

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN *BODY WORN CAMERA* (BWC) OLEH ANGGOTA POLRI SEBAGAI INSTRUMEN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM

Dian Eka Kusuma Wardani¹, Sri Handayani², Arham³
Universitas Sawerigading^{1,2,3}
Email:

Abstrak

Penggunaan BWC di lingkungan Polri sesungguhnya telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Polri 2021, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merekomendasikan agar anggota Polri dibekali dengan BWC guna memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan *body worn camera* oleh anggota Polri dalam sistem hukum Indonesia pasca revisi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman *body worn camera* terhadap Kepolisian maupun masyarakat yang terekam dalam kerangka hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan penggunaan *body worn camera* oleh anggota Polri pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP baru bersifat prinsip dan belum operasional, UU Kepolisian menempatkan BWC sebagai instrumen yang sifatnya fakultatif dapat didukung, sedangkan UU KUHAP hanya mewajibkan perekaman pada tahap pemeriksaan, bukan pada tahap tindakan represif lapangan yang justru paling rawan penyimpangan sehingga secara keseluruhan pengaturan ini masih memiliki derajat kepastian hukum yang rendah dan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan antarwilayah. Mekanisme perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman BWC saat ini hanya bertumpu pada UU PDP sebagai norma umum lintas sektor, tanpa norma sektoral yang menyesuaikannya dengan karakteristik data penegakan hukum; pengecualian kewajiban persetujuan bagi kepentingan penegakan hukum memang memberi dasar hukum bagi Polri untuk memproses rekaman, tetapi belum diikuti mekanisme yang jelas bagi masyarakat yang terekam secara insidental untuk mengetahui, mengakses, atau mengajukan keberatan atas data dirinya sehingga perlindungan yang ada masih timpang, lebih banyak menguntungkan institusi penegak hukum

Kata Kunci : *Body Worn Camera*; Polri; Penegakan Hukum.

Abstract

The use of Body Worn Cameras (BWC) within the Indonesian National Police (Polri) has actually been developing over the past several years. Based on Polri's 2021 Annual Report, the National Police Commission (Kopolnas) recommended that Polri officers be equipped with BWCs to ensure accountability and transparency in field performance. This study aims to identify and analyze the regulation of body worn camera use by Polri officers within the Indonesian legal system following the revision of the Police Law and the Criminal Procedure Code (KUHP). It also aims to identify and analyze the mechanisms for protecting personal data and biometric data from body worn camera recordings, concerning both the Police and the members of the public captured in them, within the framework of Indonesian law. The research results show that the regulation of body worn camera use by Polri officers following

the revision of the Police Law and the KUHAP remains principle-based and has not yet become operational. The Police Law positions the BWC as a facultative instrument that may be supported, while the KUHAP only requires recording during the examination stage, not during field enforcement actions—which are in fact the stage most prone to abuse. As a result, this regulatory framework still exhibits a low degree of legal certainty and has the potential to create disparities in protection across regions. The mechanism for protecting personal and biometric data from BWC recordings currently relies solely on the Personal Data Protection Law (UU PDP) as a general, cross-sectoral norm, without sector-specific provisions tailored to the characteristics of law enforcement data. The exemption from the consent requirement for law enforcement purposes does provide a legal basis for the Police to process recordings, but it has not been accompanied by clear mechanisms for individuals incidentally recorded to know about, access, or object to their own data. As a result, the existing protection remains imbalanced, benefiting law enforcement institutions more than the individuals recorded.

Keywords: Body Worn Camera; Indonesian National Police (Polri); Law Enforcement.

A. Pendahuluan

Body worn camera pada dasarnya adalah perangkat perekam audio-visual portabel yang dikenakan oleh petugas di bagian tubuh tertentu, seperti dada atau bahu, untuk merekam interaksi antara petugas dan masyarakat selama pelaksanaan tugas di lapangan. Di berbagai negara, penggunaan perangkat ini telah lebih dahulu diatur dan diterapkan secara luas sebagai instrumen pengawasan kinerja aparat penegak hukum, dengan tujuan utama mencegah penyalahgunaan wewenang, menyediakan alat bukti yang objektif, sekaligus melindungi petugas dari tuduhan yang tidak berdasar. Keberhasilan penerapan BWC di berbagai yurisdiksi tersebut, sekaligus posisinya sebagai bentuk modernisasi kepolisian yang sejalan dengan tren global, turut mendorong munculnya wacana serupa di Indonesia sebagai bagian dari penguatan reformasi kepolisian yang berkelanjutan.¹

Penggunaan BWC di lingkungan Polri sesungguhnya telah bergulir sejak beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Polri 2021, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merekomendasikan agar anggota Polri dibekali dengan BWC guna memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja di lapangan.² Juru Bicara Kopolnas saat itu, Poengky Indarti, menjelaskan bahwa perangkat tersebut sangat berguna untuk mengawasi kinerja anggota agar tidak melakukan penyimpangan, seperti kekerasan berlebihan, pungutan liar, maupun tindakan arogan.³ Kepolisian Daerah Metro Jaya kemudian ditetapkan sebagai salah satu wilayah percontohan (*pilot project*) penerapan BWC di Indonesia.

Implementasi di lapangan selanjutnya berkembang secara bertahap dan tersebar di berbagai satuan kewilayahan. Polrestabes Surabaya, misalnya, mulai membekali anggotanya dengan *body camera* sejak Desember 2023, dengan tujuan utama mencegah

¹ Putra, M. T., & Yazid, S. (2022). Assessment of Body-worn Cameras Implementation Potential in Indonesia: A Systematic Literature Review. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.382>

² Laporan Akhrit Tahun Kopolnas diakses di <https://www.beritasatu.com/nusantara/874495/laporan-akhir-tahun-polri-2021-kopolnas-soroti-tiga-poin> pada 14 Juli 2026

³ Kompas.com. (2022). Polisi Akan Dibekali Body Camera Saat Bertugas, Ini Kata Kopolnas. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/203000965/polisi-akan-dibekali-body-camera-saat-bertugas-ini-kata-kopolnas?page=all> pada 14 Juli 2026.

penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, dan praktik pungutan liar oleh petugas di lapangan.⁴ Langkah serupa juga mulai diterapkan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada awal tahun 2026, di mana Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah menegaskan bahwa penggunaan *body camera* merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas anggota sekaligus menjamin masyarakat bahwa pelayanan dan penindakan dilakukan secara profesional dan sesuai standar operasional prosedur. Rekaman audio-visual yang dihasilkan bahkan disebut memiliki nilai pembuktian yang kuat dan dapat dimanfaatkan dalam proses penyidikan.⁵ Meskipun demikian, penerapan tersebut sejauh ini masih bersifat parsial dan belum menjangkau seluruh satuan kerja Polri secara merata di tingkat nasional.

Momentum penguatan kebijakan ini semakin nyata seiring dua perkembangan legislasi penting yang terjadi belakangan. Pertama, hasil revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menambahkan ketentuan baru mengenai prinsip pelaksanaan tugas kepolisian, yang menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas berdasarkan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut juga memperkuat sistem pengawasan internal melalui fungsi inspektorat, pengawasan penyidikan, serta profesi dan pengamanan, yang pelaksanaannya dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi, termasuk kamera tubuh (*body worn camera*), kamera pengawas (CCTV), dan teknologi kecerdasan buatan.⁶ Kedua, disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) turut membuka ruang pengaturan lebih lanjut mengenai perekaman audio-visual dalam proses penegakan hukum. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pengaturan mengenai *body camera* masih akan dikaji lebih lanjut dan berpotensi dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi, sebagai bagian dari arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada digitalisasi.⁷

Kendati kedua momentum legislasi tersebut menunjukkan arah kebijakan yang positif, keduanya baru mengatur BWC secara umum sebagai salah satu instrumen pengawasan, tanpa merinci standar teknis dan operasionalnya. Tantimin dan Alhakim dalam kajiannya menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan BWC dibandingkan banyak yurisdiksi lain, terutama karena belum tersedianya kerangka regulasi yang memadai; ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut turut mempersulit upaya menekan penyimpangan perilaku petugas, menjamin akuntabilitas, dan melindungi hak-hak individu.⁸

⁴ Wartakita.id. (2025). Pentingnya Penggunaan Body Camera bagi Polisi Indonesia. Diakses dari <https://wartakita.id/penggunaan-body-camera-polisi-indonesia/> pada 14 Juli 2026.

⁵ Medialhub Polri. (2026). Personel Polda Jateng Mulai Gunakan Bodycam, Rekaman Berpotensi Jadi Alat Bukti Digital. Diakses dari <https://medialhub.polri.go.id/in/image/detail/340536-personel-polda-jateng-mulai-gunakan-bodycam-rekaman-berpotensi-jadi-alat-bukti-digital> pada 14 Juli 2026.

⁶ Antara News. (2026). Prabowo sahkan revisi UU Polri, atur jabatan sipil hingga usia pensiun. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/5617724/> pada 14 Juli 2026.

⁷ TVOnenews. (2026). Pemerintah Buka Opsi Aturan Polisi Gunakan Body Camera, Turunan UU KUHAP Segera Dibahas. Diakses dari <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/404499-> pada 14 Juli 2026.

⁸ Tantimin, T., & Alhakim, A. (2024). The Imperative Of Regulating Body-Worn Cameras For The Indonesian Police Force. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 56-66. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.56-66>

Fenomena kesenjangan regulasi serupa juga mulai tampak pada institusi penegak hukum lain di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi, misalnya, turut mempertimbangkan penggunaan *bodycam* sebagai instrumen akuntabilitas dalam tugas keimigrasian, sekalipun implementasinya masih menghadapi kendala infrastruktur penyimpanan data, biaya operasional, dan resistensi budaya organisasi.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara kebutuhan teknologi pengawasan dan kesiapan regulasi bukan semata persoalan Polri, melainkan gejala yang lebih luas dalam tata kelola penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa penggunaan BWC oleh anggota Polri berada pada titik peralihan yang penting, yakni dari sebatas inisiatif lokal dan parsial di sejumlah satuan kewilayahan menuju kemungkinan pengaturan yang lebih sistemik dan berlaku nasional, seiring disahkannya revisi Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang KUHAP yang baru. Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan praktis di lapangan dan kematangan kerangka regulasi masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang belum terjawab secara tuntas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) dengan menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum, dan apakah norma yang berupa perintah/larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, bukan untuk menguji hipotesis sebagaimana penelitian empiris.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Penggunaan *Body Worn Camera* Pasca Revisi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan penggunaan *Body worn camera* (BWC) oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkembang di tengah momentum penguatan reformasi kepolisian yang ditandai oleh disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Momentum legislasi tersebut membuka peluang bagi penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja Polri melalui pemanfaatan teknologi pengawasan, namun di sisi lain juga menyisakan sejumlah persoalan hukum yang belum terjawab secara tuntas, baik menyangkut kejelasan norma pengaturannya maupun menyangkut perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman yang dihasilkan.¹¹

Revisi ketiga UU Kepolisian yang disahkan pada tahun 2026 ini memuat sejumlah ketentuan yang relevan bagi pengaturan BWC. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas berdasarkan empat prinsip, yaitu

⁹ Passion Timothy Gerald Sianipar. (2025). Implementasi Bodycam sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Tugas Keimigrasian di Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.33352>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2017). "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana. Hal. 182

¹¹ Putranto, P. Y. (2022). Controlling Police Behaviour Through Body-Worn Cameras: A Brief Review. *Jurnal Litbang Polri*, 25(3). DOI: <https://doi.org/10.46976/v25i3.189>

profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Keempat prinsip ini secara konseptual saling melengkapi, profesionalitas menuntut agar tindakan petugas didasarkan pada kompetensi dan standar operasional yang berlaku, proporsionalitas menuntut agar tindakan represif yang diambil sepadan dengan ancaman atau pelanggaran yang dihadapi, transparansi menuntut agar proses pengambilan tindakan dapat diketahui dan diawasi pihak lain; sedangkan akuntabilitas menuntut adanya kewajiban bagi petugas untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. BWC, sebagai instrumen perekaman audio-visual, pada dasarnya merupakan sarana teknologi yang paling langsung mendukung pemenuhan keempat prinsip tersebut secara simultan, karena rekaman yang dihasilkan dapat menjadi bukti objektif atas profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas tindakan petugas di lapangan.¹²

Karakter permisif-fasilitatif inilah yang menjadi temuan awal penting dalam penelitian ini. Undang-Undang Kepolisian, sebagai norma tingkat tertinggi yang secara eksplisit menyebut BWC, pada dasarnya baru mengatur BWC sebagai kemungkinan instrumen, bukan sebagai keharusan hukum. Implikasinya, keputusan mengenai kapan, di mana, dan oleh siapa BWC digunakan pada akhirnya bergantung sepenuhnya pada kebijakan diskresi masing-masing satuan kerja, sebagaimana tercermin dari variasi implementasi antar Polda yang telah diuraikan pada latar belakang dan akan dibahas lebih lanjut pada bagian tinjauan praktik implementasi di bawah.

Ketentuan kedua yang relevan dan bersifat lebih teknis adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang mewajibkan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam menggunakan kamera pengawas selama proses pemeriksaan berlangsung. Berbeda dengan ketentuan dalam UU Kepolisian yang bersifat fakultatif, norma dalam Pasal 30 KUHAP ini bersifat imperatif kata “wajib” menunjukkan bahwa perekaman merupakan keharusan hukum, bukan pilihan. Hasil rekaman tersebut, sebagaimana diatur lebih lanjut, dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembelaan tersangka atau terdakwa di persidangan.¹³

Meskipun demikian, perlu dicermati secara saksama bahwa cakupan objek Pasal 30 KUHAP tersebut secara tekstual berkenaan dengan “kamera pengawas” dalam konteks proses pemeriksaan, yang secara konvensional dipahami sebagai tindakan pemeriksaan formal terhadap tersangka, baik di ruang pemeriksaan kepolisian maupun di hadapan penyidik. Cakupan ini berbeda secara substansial dengan BWC yang dikenakan petugas di bagian tubuh (dada atau bahu) untuk merekam interaksi selama pelaksanaan tugas lapangan, seperti patroli, penindakan lalu lintas, penangkapan, atau penggeledahan, yang justru merupakan tahapan paling rawan terjadinya penyimpangan sebagaimana telah diidentifikasi dalam latar belakang penelitian ini.

Dengan kata lain, terdapat dua rezim objek pengaturan yang secara tekstual berbeda (1) kewajiban perekaman pada tahap pemeriksaan formal (diatur secara imperatif dalam Pasal 30 KUHAP), dan (2) penggunaan BWC pada tahap tindakan represif lapangan (diatur secara fakultatif dalam UU Kepolisian). Perbedaan cakupan objek

¹² Arsyalik, R., Naufal, M. D. A., Ramadhani, N. A., Ramadhani, N. A., & Muhammad, K. A. (2026). Konstitusionalitas Penempatan Polisi Aktif Pada Jabatan Sipil Pasca Revisi Undang-Undang Polri 2026. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10950-10964. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i5.9294>

¹³ Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). KUHAP 2025 dan Jaminan Due Process of Law: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 53-61. <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara/en/article/view/47>

antara “kamera pengawas pemeriksaan” dan “kamera tubuh lapangan” inilah yang menjadi titik krusial yang memerlukan penafsiran lebih lanjut, khususnya melalui interpretasi sistematis dan teleologis, guna menentukan apakah semangat akuntabilitas yang mendasari Pasal 30 KUHAP dapat diperluas maknanya untuk turut menjangkau tahapan tindakan represif di lapangan, ataukah keduanya memang dimaksudkan sebagai dua rezim pengaturan yang berdiri sendiri.

Ditinjau dari fungsinya sebagai alat bukti, kedudukan rekaman BWC dalam sistem hukum acara pidana juga perlu dicermati dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai alat bukti yang sah. Sepanjang rekaman audio-visual tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk atau dokumen elektronik sebagaimana lazim diatur dalam hukum acara pidana yang telah mengadopsi perkembangan teknologi informasi, maka secara konseptual rekaman BWC berpotensi memiliki kekuatan pembuktian. Akan tetapi, kekuatan pembuktian tersebut pada praktiknya akan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat keaslian dan rantai penyimpanan (*chain of custody*) rekaman, yang hingga saat ini belum diatur secara rinci baik dalam UU Kepolisian maupun UU KUHAP itu sendiri.¹⁴

Pengaturan lebih lanjut mengenai *body camera* berpotensi dimasukkan dalam rancangan peraturan presiden dimaksud, sebagai bagian dari arah pembaruan sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada digitalisasi. Rancangan ini disebutkan akan disusun bersama tim perumus lintas kementerian dan lembaga, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum, sehingga berpotensi menjadi wadah pengaturan yang paling komprehensif dibandingkan alternatif pengaturan lainnya.

Sepanjang rancangan tersebut belum disahkan, statusnya secara normatif belum dapat dijadikan bahan hukum primer yang mengikat, melainkan sekadar indikasi arah kebijakan (*political will*) yang menunjukkan bahwa pembentuk kebijakan telah menyadari adanya kebutuhan pengaturan teknis yang saat ini belum terpenuhi. Dari perspektif metodologis, temuan ini menegaskan bahwa penelitian normatif atas pengaturan BWC pada saat ini pada dasarnya sedang menangkap sebuah norma hukum yang berada dalam kondisi transisi, dari norma prinsip menuju norma operasional yang masih dalam proses pembentukan.

Selain norma setingkat undang-undang dan rancangan peraturan pelaksana di atas, penelusuran juga menemukan bahwa sejumlah satuan kerja Polri telah lebih dahulu menyusun kebijakan internal mengenai penggunaan BWC, meskipun belum dalam bentuk Peraturan Kepolisian yang berlaku secara nasional dan seragam. Kebijakan internal ini pada umumnya berbentuk surat telegram, standar operasional prosedur satuan kerja, atau kebijakan pimpinan kewilayahan, yang sifatnya terbatas pada lingkup Polda masing-masing dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara nasional. Keberadaan kebijakan internal yang bersifat parsial ini menjadi bukti empiris atas apa yang oleh Friedman disebut sebagai kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian tinjauan praktik implementasi di bawah.

Sinkronisasi hukum secara vertikal menguji kesesuaian norma antarkhierarki peraturan perundang-undangan, yaitu antara UUD NRI 1945 sebagai norma dasar, Undang-

¹⁴ Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran undang-undang ite dan undang-undang perlindungan data pribadi dalam perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333-3343. DOI: [10.33395/jmp.v14i2.15746](https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15746)

Undang Kepolisian dan Undang-Undang KUHAP sebagai norma pada tingkat undang-undang, hingga rancangan peraturan pelaksana pada tingkat di bawahnya. Pada tataran prinsip, ketiga tingkatan norma tersebut tidak menunjukkan pertentangan; ketiganya secara konsisten mendukung nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan represif Polri, sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945.¹⁵

Namun, pada tataran operasional, teridentifikasi kesenjangan yang cukup mendasar antara norma dasar dan norma pelaksananya. UUD NRI 1945 menghendaki agar setiap kewenangan represif dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka; UU Kepolisian menindaklanjutinya dengan mengatur BWC sebagai sarana pendukung yang bersifat fakultatif; sementara UU KUHAP menindaklanjutinya secara lebih sempit, yaitu hanya mewajibkan perekaman pada tahap pemeriksaan formal. Akibatnya, semakin turun tingkatan norma yang dianalisis, semakin sempit pula cakupan objek yang diatur secara imperatif.

Tidak ditemukan norma setingkat undang-undang yang secara imperatif mewajibkan penggunaan BWC pada tahapan tindakan represif di lapangan seperti penangkapan, penggeledahan, atau penggunaan kekuatan, padahal justru pada tahapan inilah risiko penyalahgunaan wewenang paling besar terjadi, sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang. Pola penyempitan cakupan objek dari norma dasar menuju norma pelaksana ini merupakan indikasi pertama bahwa sinkronisasi vertikal belum berjalan secara optimal.

Sinkronisasi hukum secara horizontal menguji kesesuaian antara UU Kepolisian dan UU KUHAP sebagai dua undang-undang yang sederajat kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pengujian ini penting dilakukan karena kedua undang-undang tersebut disahkan pada waktu yang berdekatan namun oleh proses legislasi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun kekosongan pengaturan apabila tidak disusun secara terkoordinasi.¹⁶

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik norma (*antinomi*) di antara keduanya, sebab tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Kepolisian yang secara langsung bertentangan atau meniadakan ketentuan Pasal 30 KUHAP, maupun sebaliknya. Akan tetapi, tidak pula ditemukan irisan pengaturan yang definitif mengenai objek BWC secara utuh sebagai satu kesatuan sistem. UU Kepolisian mengatur BWC sebagai instrumen pengawasan internal yang bersifat umum, sementara UU KUHAP mengatur kamera pengawas sebagai instrumen pembuktian yang terbatas pada konteks pemeriksaan. Kedua undang-undang tersebut, dengan demikian, mengatur objek yang secara substansi berkaitan erat namun dari sudut pandang fungsi yang berbeda (fungsi pengawasan internal di satu sisi, dan fungsi pembuktian di sisi lain), tanpa adanya jembatan norma yang secara eksplisit menyatukan keduanya menjadi satu rezim pengaturan yang koheren.

Dengan demikian, persoalan yang teridentifikasi dari sinkronisasi horizontal bukanlah pertentangan norma, melainkan kekosongan pengaturan (*leemten in het recht*) berupa

¹⁵ Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 4(1), 68-79. DOI: <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>

¹⁶ Sulistyanta, S. (2023). Implikasi Tindak Pidana di Luar KuHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 179-196.

belum tersedianya norma yang secara spesifik menjembatani ketentuan penggunaan BWC dalam UU Kepolisian dengan kewajiban perekaman dalam UU KUHAP. Sebagai ilustrasi, apabila seorang petugas melakukan penangkapan yang kemudian berlanjut pada proses pemeriksaan, maka rekaman BWC pada tahap penangkapan (diatur secara fakultatif oleh UU Kepolisian) dan rekaman kamera pengawas pada tahap pemeriksaan (diwajibkan oleh UU KUHAP) pada dasarnya merupakan dua episode rekaman yang idealnya saling melengkapi sebagai satu rangkaian bukti yang utuh, namun kedua episode tersebut diatur oleh rezim hukum yang berbeda, dengan standar kewajiban yang berbeda pula. Kekosongan penjemputan inilah yang berpotensi menimbulkan celah pembuktian (*evidentiary gap*) apabila hanya salah satu episode yang terekam. Sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yang mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum, yang idealnya berjalan secara seimbang. Pada bagian ini, ketiga nilai tersebut digunakan secara berurutan untuk menilai kualitas norma yang mengatur BWC pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP.¹⁷

Dengan menggunakan indikator kepastian hukum berupa kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas penerapan norma, kualitas pengaturan BWC pasca dua revisi legislasi tersebut dapat dinilai bahwa kejelasan norma tergolong rendah. Frasa “dapat didukung oleh pemanfaatan teknologi” dalam UU Kepolisian tidak memberikan kejelasan mengenai kapan BWC wajib digunakan, satuan atau personel mana yang diwajibkan menggunakannya, tahapan tindakan represif mana saja yang wajib direkam, maupun jangka waktu penyimpanan rekaman yang dihasilkan. Ketidakjelasan ini membuka ruang tafsir yang luas bagi masing-masing satuan kewilayahan, sebagaimana tercermin dari variasi kebijakan antar-Polda yang akan diuraikan pada bagian tinjauan praktik implementasi.

Konsistensi norma tergolong sedang, meskipun tidak ditemukan pertentangan langsung antarnorma sebagaimana telah diuraikan pada bagian sinkronisasi horizontal, belum terdapat keterpaduan definisi dan cakupan objek antara “kamera pengawas” sebagaimana dimaksud UU KUHAP dan “kamera tubuh” sebagaimana dimaksud UU Kepolisian. Perbedaan istilah dan cakupan objek ini, meskipun tidak saling bertentangan, berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di antara aparat penegak hukum di lapangan mengenai norma mana yang berlaku pada tahapan tindakan tertentu. Prediktabilitas penerapan tergolong rendah. Oleh karena pengaturan teknis, seperti standar retensi rekaman, ketentuan kapan petugas wajib mengaktifkan kamera, mekanisme akses terhadap rekaman, dan konsekuensi hukum apabila petugas tidak mengaktifkan kamera saat melakukan tindakan represif, sepenuhnya didelegasikan kepada peraturan pelaksana yang hingga kini belum terbentuk, baik masyarakat maupun anggota Polri sendiri belum dapat memprediksi secara pasti bagaimana norma tersebut akan diterapkan dalam praktik. Ketidadaan prediktabilitas ini juga berdampak pada posisi warga masyarakat yang berinteraksi dengan petugas di lapangan, karena mereka tidak memiliki kepastian mengenai hak mereka untuk mengetahui atau mengakses rekaman BWC yang merekam interaksi tersebut.

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan BWC pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP belum memenuhi derajat kepastian

¹⁷ Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152. DOI: <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>

hukum yang memadai. Hal ini bukan disebabkan oleh ketiadaan pengaturan sama sekali, melainkan karena pengaturan yang tersedia masih bersifat norma kerangka (*framework norm*) dan belum dilengkapi dengan norma operasional (*operational norm*) yang memadai.

Ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham, yang menekankan pada daya guna nyata suatu norma bagi kehidupan masyarakat, pengaturan BWC yang ada saat ini, meskipun belum lengkap, telah memberikan kemanfaatan awal yang dapat diidentifikasi. Pengakuan BWC pada tingkat undang-undang memberikan legitimasi normatif bagi satuan kerja yang telah menerapkannya secara mandiri, sekaligus membuka ruang bagi satuan kerja lain untuk mengikuti praktik serupa tanpa harus menunggu peraturan pelaksana yang lebih rinci.¹⁸

Ditinjau dari perspektif keadilan hukum sebagaimana dikemukakan Aristoteles, yang membedakan keadilan distributif dan keadilan komutatif, pengaturan BWC yang bersifat fakultatif dan terfragmentasi antarwilayah berimplikasi pada persoalan keadilan distributif, yaitu pembagian hak dan perlindungan hukum secara proporsional kepada setiap warga negara. Apabila hak atas perlindungan melalui rekaman BWC hanya dinikmati oleh warga di wilayah hukum tertentu yang kebetulan satuan kerjanya telah menerapkan kebijakan tersebut, sementara warga di wilayah lain tidak memperoleh perlindungan yang setara, maka secara konseptual telah terjadi ketimpangan distribusi perlindungan hukum yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, yang menghendaki agar hak dan perlakuan diberikan secara proporsional dan tidak pilih-pilih kepada setiap orang tanpa membedakan wilayah domisili maupun satuan kerja kepolisian yang berwenang di wilayah tersebut.

Dari sisi keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan porsi yang sama kepada setiap orang dalam hubungan antarindividu, pengaturan yang belum seragam juga berimplikasi pada relasi antara petugas dan warga. Ketidadaan kewajiban perekaman yang konsisten menyebabkan sebagian petugas memiliki instrumen perlindungan diri berupa rekaman objektif atas tindakannya, sementara sebagian petugas lain tidak memilikinya, sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak setara pula di antara sesama anggota Polri dalam hal akses terhadap instrumen perlindungan hukum tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan pada tinjauan teori sistem hukum Lawrance M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur yang saling bergantung, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini digunakan secara berurutan pada bagian berikut untuk menganalisis kesiapan kelembagaan Indonesia dalam mengisi kekosongan pengaturan BWC yang telah teridentifikasi.¹⁹

Ditinjau dari aspek struktur hukum, yaitu pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, kekosongan norma operasional mengenai BWC pada dasarnya dapat diisi melalui tiga jalur kelembagaan yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Peraturan Kepolisian (Perkap) merupakan jalur yang paling cepat ditempuh karena berada dalam kewenangan internal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejalan dengan penguatan fungsi inspektorat pasca revisi UU Kepolisian.

¹⁸ Ayu, A. S. M., & Fatmawati, I. (2025). Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Filsafat Hukum: Analisis Terhadap Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum. *NUJEEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law*, 1(1).

¹⁹ Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi berpotensi menjadi wadah pengaturan paling komprehensif karena mengintegrasikan lintas instansi, termasuk Polri, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum, sekaligus mencakup pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana, tidak terbatas pada BWC semata. Keunggulan jalur ini adalah potensi keterpaduan pengaturan lintas tahapan peradilan pidana, dari penyelidikan hingga persidangan. Namun demikian, proses pembentukannya diperkirakan membutuhkan waktu paling lama, mengingat cakupan pengaturannya yang lebih luas dan kompleksitas koordinasi antarlembaga yang lebih tinggi dibandingkan dua jalur sebelumnya.²⁰

Ditinjau dari aspek substansi hukum, yaitu norma, doktrin, dan produk hukum yang digunakan para pihak dalam sistem hukum, dapat dicermati bahwa substansi hukum mengenai BWC saat ini berada pada tahap peralihan dari norma yang bersifat umum (sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian dan UU KUHAP) menuju norma yang lebih rinci dan teknis (sebagaimana direncanakan dalam RPP dan RPerpres). Sifat dinamis substansi hukum, sebagaimana dikemukakan Friedman, tercermin jelas dalam perkembangan ini: lahirnya revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP baru merupakan respons legislatif atas kebutuhan pengaturan teknologi pengawasan yang sebelumnya belum terakomodasi secara memadai dalam UU Kepolisian yang lama.

Akan tetapi, dinamika substansi hukum ini juga menunjukkan pola yang belum ideal, yaitu pengaturan yang bersifat reaktif dan bertahap (dari kebijakan lokal, ke pengakuan prinsip pada tingkat undang-undang, hingga rencana pengaturan teknis yang masih dalam wacana), alih-alih pengaturan yang komprehensif sejak awal. Pola reaktif semacam ini, meskipun lazim terjadi dalam pembentukan hukum yang merespons perkembangan teknologi, berisiko menyebabkan norma operasional yang dihasilkan kelak tertinggal dari kebutuhan praktik yang telah lebih dahulu berkembang di lapangan, sebagaimana akan diuraikan pada bagian tinjauan praktik implementasi berikut.

Ditinjau dari aspek budaya hukum, yaitu sikap, perilaku, dan kebiasaan yang membentuk kesadaran hukum masyarakat maupun aparat penegak hukum, penelusuran menunjukkan adanya dua kecenderungan yang berjalan beriringan. Di satu sisi, terdapat kesadaran institusional yang semakin menguat di lingkungan Polri sendiri mengenai pentingnya BWC sebagai instrumen akuntabilitas, sebagaimana tercermin dari inisiatif sejumlah Polda untuk menerapkannya secara mandiri sebelum ada kewajiban hukum yang mengikat, serta dari pernyataan resmi pimpinan Polri dan Kompolnas yang secara konsisten mendukung perluasan penggunaan BWC. Kecenderungan ini menunjukkan budaya hukum institusional yang relatif progresif dan mendukung pemenuhan norma yang lebih ketat di masa mendatang.

Di sisi lain, kesadaran hukum tersebut belum tentu diikuti oleh kesiapan budaya organisasi pada tataran pelaksana lapangan, mengingat penerapan BWC menuntut perubahan kebiasaan kerja petugas, termasuk kedisiplinan mengaktifkan kamera pada setiap tindakan represif tanpa terkecuali. Sebagaimana ditemukan pada fenomena serupa di institusi penegak hukum lain, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga

²⁰ Jusafri, J., Alimuddin, N. H., & Chairunnas, A. (2024). Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3551-3560. <https://ojs.ylbhbm.or.id/index.php/ja/article/view/15>

mempertimbangkan penggunaan *bodycam* namun masih menghadapi kendala resistensi budaya organisasi, kesenjangan antara kesadaran institusional pada tingkat pimpinan dan kesiapan budaya kerja pada tingkat pelaksana merupakan tantangan yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pembentukan norma hukum, melainkan memerlukan pula upaya pembinaan, pelatihan, dan internalisasi budaya akuntabilitas di lingkungan kerja Polri secara berkelanjutan.

Dengan menggabungkan ketiga unsur struktur, substansi, dan budaya hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengaturan BWC ke depan tidak semata-mata bergantung pada kelembagaan mana yang dipilih untuk menyusun norma operasional, melainkan juga pada kesesuaian substansi norma yang dihasilkan dengan kebutuhan praktik di lapangan, serta pada kesiapan budaya organisasi Polri untuk menginternalisasi norma tersebut secara konsisten. Sejalan dengan pandangan Friedman, ketiga unsur ini bekerja secara interdependen: norma operasional yang disusun dengan struktur kelembagaan yang tepat namun tidak diimbangi kesiapan budaya organisasi pelaksana tidak akan menghasilkan efektivitas hukum yang diharapkan.

Sebagai pelengkap analisis normatif di atas, bagian ini menyajikan tinjauan atas praktik implementasi BWC di sejumlah kepolisian daerah, sebagaimana telah diidentifikasi pada latar belakang, guna memberikan ilustrasi konkret mengenai kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* yang menjadi salah satu kontribusi penting Teori Sistem Hukum Friedman. Tinjauan ini bersifat deskriptif-ilustratif, bersumber dari bahan hukum sekunder berupa pemberitaan resmi dan dokumen kelembagaan, dan tidak dimaksudkan sebagai penelitian empiris tersendiri, mengingat penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Kepolisian Daerah Metro Jaya, sebagai wilayah percontohan pertama sejak rekomendasi Kompolnas pada tahun 2021, menerapkan BWC pada satuan-satuan tertentu, terutama pada satuan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam skala besar, seperti pengamanan perhelatan berskala internasional. Penerapan pada tahap awal ini bersifat terbatas pada satuan dan kegiatan tertentu, belum menjangkau seluruh personel yang menjalankan tugas represif harian.²¹

Polrestabes Surabaya, yang mulai membekali anggotanya dengan *body camera* sejak akhir tahun 2023, menerapkan kebijakan dengan tujuan eksplisit mencegah penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, dan praktik pungutan liar oleh petugas di lapangan. Kebijakan ini menunjukkan orientasi yang lebih spesifik pada fungsi pencegahan (*deterrence*) dibandingkan pendekatan Polda Metro Jaya yang lebih berorientasi pada pengamanan kegiatan berskala besar.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang mulai menerapkan kebijakan serupa pada awal tahun 2026, menerapkan mekanisme yang bersifat opsional, yaitu membekali personel dengan *body cam* saat bertugas di lapangan tanpa kewajiban yang bersifat mutlak untuk mengaktifkannya pada setiap tindakan. Sebaliknya, Kepolisian Daerah Jawa Timur menerapkan mekanisme yang lebih ketat, berupa kewajiban bagi setiap personel untuk merekam aktivitas tugas menggunakan perangkat yang ditempelkan di tubuh saat menjalankan patroli.

²¹ Bisnis.com (2022), Cegah Penyalahgunaan Wewenang, Polri Akan Pasang Body Worn Camera, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220105/15/1485769/cegah-penyalahgunaan-wewenang-polri-akan-pasang-body-worn-camera> Diakses pada 15 Agustus 2026

Variasi kebijakan antar-Polda tersebut, dari yang bersifat opsional hingga wajib, dari yang terbatas pada satuan tertentu hingga yang menjangkau seluruh personel patroli, merupakan bukti empiris yang konkret atas temuan normatif pada bagian-bagian sebelumnya, yaitu bahwa ketiadaan norma operasional yang seragam pada tingkat nasional menyebabkan setiap satuan kewilayahan menyusun kebijakannya sendiri-sendiri sesuai dengan penafsiran, prioritas, dan kapasitas anggaran masing-masing.

Dalam kerangka Friedman, fenomena ini menunjukkan bahwa *law in action* pada level kewilayahan telah berkembang lebih pesat dan lebih beragam dibandingkan *law in the books* pada tingkat nasional, sehingga pembentukan norma operasional pada masa mendatang idealnya tidak disusun dari titik nol, melainkan mempertimbangkan dan mengonsolidasikan praktik-praktik baik yang telah lebih dahulu berkembang di berbagai kepolisian daerah tersebut, sekaligus mengoreksi variasi yang berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian analisis keadilan hukum di atas.

Berdasarkan uraian deskripsi norma, sinkronisasi hukum, analisis kualitas norma menurut tujuan hukum, analisis kelembagaan menurut teori sistem hukum, serta tinjauan praktik implementasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan BWC pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP menunjukkan pergeseran yang positif, dari sebatas kebijakan lokal dan parsial di sejumlah satuan kewilayahan menuju pengakuan pada tingkat undang-undang yang bersifat nasional.

2. Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dan Data Biometrik atas Rekaman *Body Worn Camera* Terhadap Kepolisian Maupun Masyarakat yang Terekam dalam Kerangka Hukum Indonesia.

Body Worn Camera yang digunakan Polri saat ini mencakup perekaman audio-visual, *Global Positioning System* (GPS) untuk pelacakan lokasi secara *real time*, serta fitur *live streaming* yang terhubung ke pusat komando.²² Ketiga fitur tersebut, secara bersamaan, menghasilkan data yang secara kategoris tergolong sebagai data pribadi dalam pengertian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), bahkan sebagian di antaranya berpotensi tergolong sebagai data pribadi yang bersifat spesifik, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian deskripsi norma yaitu deskripsi norma secara berjenjang, sinkronisasi hukum, analisis kualitas norma berdasarkan teori tujuan hukum, analisis kelembagaan berdasarkan teori sistem hukum, tinjauan risiko praktis berdasarkan karakteristik teknis BWC, dan diakhiri dengan simpulan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi (UU PDP) merupakan bahan hukum primer utama yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, dan menjadi pisau analisis sentral bagi pembahasan rumusan masalah kedua ini. Beberapa ketentuan pokok yang relevan diuraikan sebagai berikut. UU PDP membedakan data pribadi ke dalam dua kategori, yaitu data pribadi bersifat umum dan data pribadi bersifat spesifik. Data pribadi bersifat spesifik mencakup, antara lain, data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data biometrik, yang secara eksplisit dikategorikan sebagai data pribadi spesifik, umumnya dipahami sebagai data yang dihasilkan dari pengukuran

²² Ulum, M. F. (2025). Pengembangan aplikasi Mobile Tracking dengan integrasi GPS realtime. *Jurnal Sistem Informasi*, 1(1), 31-38.

karakteristik fisik atau perilaku unik seseorang, seperti sidik jari, pola wajah, dan pola suara, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara individual.

Rekaman BWC yang merekam wajah dan suara petugas maupun masyarakat yang berinteraksi dengannya secara terus-menerus selama pelaksanaan tugas, pada dasarnya berpotensi memuat data yang setara secara fungsional dengan data biometrik, sekalipun rekaman video-audio itu sendiri belum tentu diproses lebih lanjut menggunakan teknologi pengenalan wajah (*facial recognition*) atau pengenalan suara (*voice recognition*).²³

Potensi inilah yang menjadi titik krusial bagi penelitian ini rekaman BWC berpotensi menyimpan data yang secara substansi setara dengan data biometrik, sehingga sepatutnya tunduk pada rezim perlindungan yang lebih ketat sebagaimana berlaku bagi data pribadi spesifik, meskipun institusi Polri sejauh ini belum secara eksplisit mengategorikan rekaman BWC ke dalam klasifikasi tersebut dalam kebijakan internalnya.

Sepanjang Polri berkedudukan sebagai pengendali data pribadi atas rekaman BWC yang dihasilkan, sejumlah kewajiban khusus melekat padanya, antara lain: kewajiban melakukan penilaian dampak perlindungan data pribadi (*data protection impact assessment*) untuk pemrosesan data yang berisiko tinggi terhadap subjek data, kewajiban menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi, kewajiban menerapkan langkah teknis dan organisatoris yang memadai untuk melindungi keamanan data; serta kewajiban melaporkan kepada subjek data dan lembaga pengawas apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi (*data breach*) dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak diketahuinya kegagalan tersebut.²⁴

UU PDP memberikan sejumlah hak kepada setiap subjek data, termasuk hak untuk memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi; hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya; serta hak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pemrosesan data yang bersifat semata-mata otomatis. Dalam konteks BWC, subjek data yang relevan mencakup dua kelompok yang berbeda kedudukannya anggota Polri yang mengenakan perangkat (yang mengetahui dan secara sadar berada dalam proses perekaman) dan masyarakat yang berinteraksi dengan petugas (yang pada umumnya tidak memiliki kendali maupun pengetahuan penuh atas kapan, mengapa, dan bagaimana rekaman atas dirinya akan diproses dan disimpan). Perbedaan kedudukan ini menimbulkan persoalan tersendiri yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis keadilan hukum di bawah.

Hasil revisi UU Kepolisian menegaskan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang pemanfaatan teknologi pengawasan termasuk BWC. Namun, ditinjau dari perspektif perlindungan data pribadi, UU Kepolisian tidak memuat satu pun ketentuan spesifik mengenai bagaimana data yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi tersebut, termasuk data lokasi GPS, rekaman wajah, dan rekaman suara, harus dikelola, disimpan, dibatasi aksesnya, atau dihapus setelah jangka waktu tertentu.

²³ Prayatna, W. (2025). *Pemanfaatan Big Data Untuk Keamanan Publik: Paradigma Baru POLRI*. Yogyakarta, Deepublish. Hal 19

²⁴ Pambudi, R. W. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0: di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Brand Communication*, 4(1), 106-121.

Kekosongan ini menunjukkan bahwa UU Kepolisian, sebagai norma yang mengatur kewenangan penggunaan BWC, tidak secara paralel diikuti oleh norma yang mengatur kewajiban perlindungan data pribadi atas hasil penggunaannya, sehingga kedua aspek tersebut, kewenangan penggunaan di satu sisi dan kewajiban perlindungan data di sisi lain, berjalan pada rezim hukum yang terpisah tanpa penjemabatan yang eksplisit. Pasal 30 KUHAP mewajibkan perekaman pemeriksaan menggunakan kamera pengawas, dengan hasil rekaman yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti.

Rancangan peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana berbasis Teknologi informasi rancangan peraturan presiden ini berpotensi menjadi wadah pengaturan teknis BWC yang lebih komprehensif. Sepanjang rancangan tersebut turut memuat ketentuan mengenai tata kelola data hasil rekaman, termasuk klasifikasi, retensi, dan mekanisme akses data, Rancangan Perpres ini berpotensi menjadi jembatan yang menghubungkan kewenangan penggunaan BWC menurut UU Kepolisian, kewajiban pembuktian menurut UU KUHAP, dan kewajiban perlindungan data menurut UU PDP menjadi satu rezim pengaturan yang terpadu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, rancangan ini masih berada pada tahap wacana dan belum dapat dijadikan bahan hukum primer yang mengikat.²⁵

Kejelasan norma tergolong rendah pada titik temu antara UU PDP dan konteks penegakan hukum. Meskipun UU PDP secara umum telah mengatur klasifikasi data, dasar pemrosesan, dan kewajiban pengendali data secara jelas, penerapannya terhadap rekaman BWC belum memiliki kejelasan mengenai hal-hal teknis yang krusial, seperti, apakah rekaman BWC secara keseluruhan dikategorikan sebagai data pribadi spesifik (setara data biometrik) ataukah data pribadi umum; berapa lama jangka waktu retensi rekaman yang tidak berkaitan dengan proses hukum tertentu; serta prosedur konkret bagi warga yang ingin mengajukan keberatan atau permohonan penghapusan atas rekaman yang memuat dirinya.

Ditinjau dari perspektif kemanfaatan hukum, pengaturan yang ada saat ini memberikan kemanfaatan yang bersifat asimetris. Bagi Polri sebagai institusi, pengecualian kewajiban persetujuan bagi kepentingan penegakan hukum memberikan kemanfaatan operasional yang signifikan, karena petugas dapat segera memanfaatkan rekaman BWC untuk kepentingan penyidikan tanpa hambatan prosedural memperoleh persetujuan dari setiap pihak yang terekam, yang secara praktis memang sulit dipenuhi mengingat sifat spontan interaksi lapangan.

Ditinjau dari perspektif keadilan hukum, persoalan yang paling menonjol adalah ketimpangan kedudukan antara subjek data yang menyadari dan menyetujui keterlibatannya dalam proses perekaman (yaitu anggota Polri yang mengenakan BWC berdasarkan penugasan resmi) dengan subjek data yang tidak menyadari maupun tidak memberikan persetujuan atas keterlibatannya (yaitu masyarakat yang terekam secara insidental ketika berinteraksi dengan atau sekadar berada di sekitar petugas). Ketimpangan kedudukan ini, dalam kerangka keadilan komutatif Aristoteles, menunjukkan relasi yang tidak setara antara pengendali data (Polri) dan subjek data (masyarakat), di mana pengendali data memiliki kendali penuh atas kapan, bagaimana,

²⁵ Mariska, R. R. C. M., Hutabarat, R. R., Hidayatulloh, S., Suryana, U., & Prabowo, S. A. (2026). Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025: Dari Dasar Regulatorik ke Landasan Undang-Undang. *Jurist Academia*, 2(1), 1-11.

dan untuk tujuan apa data diproses, sementara subjek data tidak memiliki kendali yang setara, bahkan sering kali tidak menyadari bahwa dirinya tengah direkam.

Dengan menggabungkan ketiga perspektif tujuan hukum tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman BWC saat ini condong memprioritaskan kemanfaatan bagi institusi penegak hukum, dengan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang menjadi subjek data secara pasif. Kondisi ini memerlukan penyeimbangan lebih lanjut melalui norma operasional yang secara eksplisit mengatur hak-hak subjek data pasif, tanpa mengurangi kemanfaatan BWC sebagai instrumen penegakan hukum itu sendiri.

Ditinjau dari aspek struktur hukum, pengawasan atas pelaksanaan UU PDP secara umum berada di bawah kewenangan lembaga yang khusus dibentuk untuk fungsi tersebut, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks BWC, hal ini menimbulkan persoalan struktur kelembagaan yang cukup kompleks, karena setidaknya terdapat tiga lembaga yang secara bersamaan memiliki keterkaitan fungsi pengawasan lembaga pengawas perlindungan data pribadi (yang berwenang mengawasi kepatuhan Polri sebagai pengendali data pada umumnya), Komisi Kepolisian Nasional/Kompolnas (yang berwenang mengawasi kinerja Polri secara kelembagaan, termasuk penggunaan BWC), dan Divisi Profesi dan Pengamanan/Propam Polri (yang berwenang menegakkan disiplin internal anggota Polri, termasuk dalam hal penyalahgunaan data hasil rekaman).²⁶

Ditinjau dari aspek substansi hukum, UU PDP sebagai produk legislasi yang bersifat umum dan lintas sektor (*omnibus* dalam pengertian keberlakuannya lintas bidang) belum diikuti oleh produk hukum turunan yang bersifat sektoral untuk bidang penegakan hukum, sebagaimana lazim ditemukan di berbagai yurisdiksi lain yang telah mengembangkan pedoman atau kode etik khusus penggunaan teknologi pengawasan oleh aparat penegak hukum. Ketidadaan substansi hukum sektoral ini menyebabkan penerapan. Privasi digital dan kejahatan phishing di Indonesia evaluasi kritis terhadap efektivitas UU ITE dan UU PDP. Prinsip-prinsip umum UU PDP terhadap konteks BWC banyak bergantung pada interpretasi masing-masing pihak, alih-alih pada norma tertulis yang dapat dijadikan pedoman baku.

Ditinjau dari aspek budaya hukum, kesadaran mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di lingkungan penegak hukum di Indonesia relatif masih dalam tahap awal, mengingat kajian dan wacana publik mengenai perlindungan data pribadi selama ini lebih banyak berkembang pada sektor swasta, seperti layanan keuangan digital dan perdagangan elektronik, dibandingkan pada sektor penegakan hukum. Kondisi ini turut memengaruhi bagaimana institusi Polri memandang data hasil rekaman BWC yaitu cenderung dipandang semata-mata sebagai instrumen pengawasan kinerja dan alat bukti, tanpa secara paralel dipandang pula sebagai data pribadi yang memerlukan tata kelola dan perlindungan tersendiri sebagaimana dikehendaki UU PDP.

Kesenjangan budaya hukum ini juga berlaku pada sisi masyarakat, yang pada umumnya belum memiliki kesadaran maupun pengetahuan yang memadai mengenai hak-haknya sebagai subjek data ketika berinteraksi dengan petugas yang mengenakan BWC. Rendahnya kesadaran ini pada gilirannya mengurangi tekanan sosial (*social pressure*) yang idealnya mendorong pembentuk kebijakan untuk segera menyusun norma

²⁶ Anjheli, D. (2024). Privasi digital dan kejahatan phishing di Indonesia: Evaluasi kritis terhadap efektivitas UU ITE dan UU PDP. *Staatsrecht: Jurnal hukum kenegaraan dan politik islam*, 4(1), 165-189.

operasional yang lebih rinci, sebagaimana yang telah lebih dahulu terjadi pada sektor swasta akibat meningkatnya kesadaran konsumen atas isu perlindungan data pribadi dalam satu dekade terakhir.²⁷

Risiko pertama bersumber dari fitur perekaman wajah dan suara secara berkelanjutan. Sekalipun Polri belum menerapkan teknologi pengenalan wajah maupun pengenalan suara secara otomatis atas rekaman BWC, tersedianya rekaman audio-visual resolusi tinggi dalam jumlah besar menciptakan potensi penyalahgunaan di masa mendatang, termasuk kemungkinan penerapan teknologi pengenalan biometrik terhadap arsip rekaman lama tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pihak yang telah lebih dahulu terekam pada saat teknologi tersebut belum diterapkan.

Risiko kedua bersumber dari fitur GPS yang melacak lokasi petugas secara *real time*. Data lokasi ini, apabila digabungkan dengan rekaman audio-visual, berpotensi mengungkapkan pola pergerakan dan aktivitas petugas secara rinci, yang apabila diakses pihak yang tidak berwenang dapat membahayakan keselamatan petugas itu sendiri, sekaligus berpotensi mengungkapkan informasi mengenai warga yang berinteraksi dengannya di lokasi dan waktu tertentu, termasuk informasi yang bersifat sensitif seperti keberadaan seseorang di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Risiko ketiga bersumber dari fitur *live streaming* yang menghubungkan rekaman secara langsung ke pusat komando. Fitur ini memperluas jumlah pihak yang memiliki akses *real time* terhadap rekaman, sehingga memperbesar permukaan risiko (*attack surface*) terjadinya akses tidak sah, baik akibat kelemahan keamanan siber pada sistem pusat komando maupun akibat penyalahgunaan akses oleh pihak internal yang berwenang mengoperasikan sistem tersebut.

Risiko keempat bersumber dari proses pemindahan data dari perangkat BWC ke *docking station* dan selanjutnya ke sistem penyimpanan terpusat, sebagaimana telah diuraikan pada landasan teori. Setiap titik perpindahan data (*data transfer point*) merupakan titik yang berpotensi rentan terhadap kebocoran maupun kerusakan data, terlebih tanpa adanya standar keamanan teknis yang baku dan seragam di seluruh satuan kerja Polri yang telah menerapkan BWC.

Keempat risiko tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan data pribadi dalam konteks BWC bukan sekadar persoalan normatif mengenai keberadaan atau ketiadaan aturan, melainkan juga persoalan teknis-operasional yang menuntut standar keamanan siber, standar retensi data, dan standar pembatasan akses yang jelas. Norma operasional yang akan disusun pada masa mendatang, idealnya turut memuat pengaturan teknis atas keempat risiko tersebut, agar pengaturan yang dihasilkan tidak hanya menjawab persoalan kewenangan penggunaan BWC, tetapi juga persoalan tata kelola data yang dihasilkannya.

D. Penutup

Pengaturan penggunaan *body worn camera* oleh anggota Polri pasca revisi UU Kepolisian dan UU KUHAP baru bersifat prinsip dan belum operasional, UU Kepolisian menempatkan BWC sebagai instrumen yang sifatnya fakultatif dapat didukung, sedangkan UU KUHAP hanya mewajibkan perekaman pada tahap pemeriksaan, bukan pada tahap tindakan represif lapangan yang justru paling rawan

²⁷ Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.

penyimpangan sehingga secara keseluruhan pengaturan ini masih memiliki derajat kepastian hukum yang rendah dan berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan antarwilayah. Mekanisme perlindungan data pribadi dan data biometrik atas rekaman BWC saat ini hanya bertumpu pada UU PDP sebagai norma umum lintas sektor, tanpa norma sektoral yang menyesuaikannya dengan karakteristik data penegakan hukum; pengecualian kewajiban persetujuan bagi kepentingan penegakan hukum memang memberi dasar hukum bagi Polri untuk memproses rekaman, tetapi belum diikuti mekanisme yang jelas bagi masyarakat yang terekam secara insidental untuk mengetahui, mengakses, atau mengajukan keberatan atas data dirinya sehingga perlindungan yang ada masih timpang, lebih banyak menguntungkan institusi penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Anjheli, D. (2024). Privasi digital dan kejahatan phishing di Indonesia: Evaluasi kritis terhadap efektivitas UU ITE dan UU PDP. *Staatsrecht: Jurnal hukum kenegaraan dan politik islam*, 4(1), 165-189.
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152. DOI: <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Ayu, A. S. M., & Fatmawati, I. (2025). Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Filsafat Hukum: Analisis Terhadap Konsep Kebahagiaan Sebagai Tujuan Hukum. *NUJEEL: Nusantara Journal of Education, Technology and Law*, 1(1).
- Arsyalik, R., Naufal, M. D. A., Ramadhani, N. A., Ramadhani, N. A., & Muhammad, K. A. (2026). Konstitusionalitas Penempatan Polisi Aktif Pada Jabatan Sipil Pasca Revisi Undang-Undang Polri 2026. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 10950-10964. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i5.9294>
- Banola, A. J. P., Imut, B. R., Klau, C. L., Totnay, C. C., Mas'ud, F., & Wunu, M. A. W. (2025). Efektivitas harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam menghindari tumpang tindih regulasi di Indonesia. *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik*, 4(1), 68-79. DOI: <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>
- Gustryan, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Peran undang-undang ite dan undang-undang perlindungan data pribadi dalam perlindungan data dan privasi di era ekonomi digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(2), 3333-3343. DOI: [10.33395/jmp.v14i2.15746](https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15746)
- Huroiroh, E., & Sushanty, V. R. (2022). Telaah perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di Indonesia. *Jurnal Legisla*, 14(2), 191-203.
- Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2025). KUHAP 2025 dan Jaminan Due Process of Law: Batas Penangkapan, Penahanan, dan Penyadapan dalam Negara Hukum. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 53-61. <https://ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara/en/article/view/47>
- Jusafri, J., Alimuddin, N. H., & Chairunnas, A. (2024). Disrupsi Teknologi Digital dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana dan Pemenuhan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(9), 3551-3560. <https://ojs.ylbhbm.or.id/index.php/ja/article/view/15>
- Kompas.com. (2022). Polisi Akan Dibekali Body Camera Saat Bertugas, Ini Kata Kopolnas. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/203000965/polisi-akan-dibekali-body-camera-saat-bertugas-ini-kata-kopolnas?page=all> pada 14 Juli 2026.

- Mediahub Polri. (2026). Personel Polda Jateng Mulai Gunakan Bodycam, Rekaman Berpotensi Jadi Alat Bukti Digital. Diakses dari <https://mediahub.polri.go.id/in/image/detail/340536-personel-polda-jateng-mulai-gunakan-bodycam-rekaman-berpotensi-jadi-alat-bukti-digital> pada 14 Juli 2026.
- Mariska, R. R. C. M., Hutabarat, R. R., Hidayatulloh, S., Suryana, U., & Prabowo, S. A. (2026). Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025: Dari Dasar Regulatorik ke Landasan Undang-Undang. *Jurist Academia*, 2(1), 1-11.
- Prayatna, W. (2025). *Pemanfaatan Big Data Untuk Keamanan Publik: Paradigma Baru POLRI*. Yogyakarta, Deepublish. Hal 19
- Pambudi, R. W. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0: di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya. *Brand Communication*, 4(1), 106-121.
- Putranto, P. Y. (2022). Controlling Police Behaviour Through Body-Worn Cameras: A Brief Review. *Jurnal Litbang Polri*, 25(3). DOI: <https://doi.org/10.46976/v25i3.189>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017).” *Penelitian Hukum*”. Jakarta: Kencana. Hal. 182
- Putra, M. T., & Yazid, S. (2022). Assessment of Body-worn Cameras Implementation Potential in Indonesia: A Systematic Literature Review. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.382>
- Passion Timothy Gerald Sianipar. (2025). Implementasi Bodycam sebagai Instrumen Akuntabilitas dalam Tugas Keimigrasian di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.33352>
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.
- Sulistiyanta, S. (2023). Implikasi Tindak Pidana di Luar KuHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 179-196.
- Ulum, M. F. (2025). Pengembangan aplikasi Mobile Tracking dengan integrasi GPS realtime. *Jurnal Sistem Informasi*, 1(1), 31-38.